



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN TANAH EKS BONDO DESA
YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN
DI KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, lebih berdaya guna, dan berhasil guna, dan meningkatkan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu diatur dalam peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Eks Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Eks Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TANAH EKS BONDOR DESA YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Panitia adalah Panitia lelang/sewa yang bertugas mengelola Tanah Eks Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan.
5. Tanah Eks Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan yang selanjutnya disebut tanah bondo desa adalah tanah-tanah baik sawah maupun tanah daratan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang tanah-tanah dimaksud dilelang garapan kepada masyarakat petani.
6. Lelang adalah penawaran kepada masyarakat secara umum, bebas dan terbuka atas hak sewa Tanah Eks Bondo Desa dengan harga sewa tertentu untuk jangka waktu tertentu.
7. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang sewa.
8. Ijin menggarap adalah ijin atau persetujuan dari Bupati Pemalang Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuk menggarap sebidang tanah Eks Bondo Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan.
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Pemalang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan ini sebagai pedoman pelaksanaan pelelangan tanah eks bondo desa.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pelelangan tanah eks bondo desa adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Panitia lelang/sewa tanah eks bondo desa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan lelang tanah eks bondo desa dengan cara sewa.
- b. Menerima dan menyetor semua uang pendapatan sewa atas tanah eks bondo desa yang disewa oleh petani.
- c. Melaksanakan seluruh proses kegiatan lelang/sewa tanah eks bondo desa secara tertib dan teratur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- d. Membuat laporan kegiatan lelang/sewa tanah eks bondo desa kepada Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN TANAH EKS BONDO DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan tanah eks bondo desa dilakukan dengan cara lelang/sewa.
- (2) Lelang dilakukan di tingkat Kelurahan dimana tanah eks bondo desa tersebut berada dengan peserta lelang diutamakan dari petani penduduk setempat.
- (3) Apabila lelang di tingkat Kelurahan tidak mencapai harga dasar, maka ditarik kembali oleh Panitia lelang/sewa yang selanjutnya dilakukan lelang ulang ditingkat kecamatan yang bersangkutan.
- (4) Lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas dengan peserta lelang masyarakat petani dari kecamatan setempat.
- (5) Apabila pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai harga dasar , maka pengaturan selanjutnya akan ditentukan oleh Bupati.
- (6) Tahapan kegiatan lelang di tingkat kelurahan atau di tingkat kecamatan meliputi :
 - a) Pemberitahuan kepada Lurah atau Camat oleh Panitia.
 - b) Pengumuman pelaksanaan lelang kepada masyarakat oleh Lurah atau Camat.
 - c) Pelaksanaan lelang.
 - d) Penetapan pemenang lelang.
- (7) Waktu pelaksanaan ditentukan sebagai berikut :
 - a) Panitia memberitahukan pelaksanaan lelang kepada Lurah atau Camat paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum lelang dilaksanakan.
 - b) Lurah atau Camat mengumumkan pelaksanaan lelang kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum lelang dilaksanakan.
 - c) Apabila waktu pelaksanaan lelang yang telah ditentukan peserta lelang yang hadir kurang dari 3 (tiga) orang, maka pelaksanaan lelang dapat ditunda dan pengumuman pelaksanaan lelang berikutnya dilaksanakan oleh Panitia.
- (8) Panitia membuat Berita Acara setiap pelaksanaan lelang dengan ditandatangani oleh Lurah setempat dan 2 (dua) orang wakil peserta lelang sebagai saksi.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Tata cara pembayaran lelang adalah :

Pemenang lelang harus membayar lunas/tunai uang sewa kepada Pemerintah Daerah melalui Panitia Lelang/Ssewa (Bendahara Penerima Pembantu) setelah pelaksanaan lelang selesai.
- (2) Tata cara perizinan bagi pemenang lelang adalah sebagai berikut :
 - a. Pemenang lelang dapat mulai mengolah/menggarap tanah yang disewa setelah mendapat Surat Izin Menggarap (SIM) dari Panitia Lelang.
 - b. Surat Izin Menggarap dapat dikeluarkan/diberikan setelah pemenang lelang membayar lunas harga lelang yang telah disepakati bersama dan membayar lunas PBB atas lahan yang disewa pada tahun yang bersangkutan.
 - c. Izin Pemakaian sewa tanah berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya satu tahun dan apabila jangka waktu persewaan habis dapat mengikuti proses lelang kembali.

- d. Apabila penyewa/pemegang izin dalam menggarap tanah melebihi batas waktu sebagaimana yang tercantum dalam SIM, maka penyewa harus membayar kasepan atau kelebihan waktu dihitung dengan harga jadi pada saat lelang.
- e. Bentuk dan isi izin menggarap ditentukan oleh Bupati.

BAB VI

LARANGAN BAGI PEMEGANG PERIZINAN

Pasal 7

Pemegang izin dilarang :

- a. Menggarap tanah yang disewa sebelum mendapatkan SIM.
- b. Memindahkan hak sewanya kepada Perusahaan Pabrik Gula.
- c. Mengolah tanah yang disewa untuk keperluan lain yang menyimpang dari keperluan yang tercantum dalam SIM.
- d. Melewati batas waktu sewa yang telah dicantumkan dalam SIM.
- e. Merusak, mengubah luas dan mengalihkan batas-batas letak tanah yang disewa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Uang hasil lelang/sewa tanah eks bondo desa seluruhnya disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Pemenang lelang/pemegang izin berkewajiban membayar PBB atas tanah eks bondo desa yang disewa baik untuk tanaman padi, maupun perkebunan jangka pendek.
- (3) Bagi pemenang lelang setelah masa sewa berakhir dan ternyata kondisi dilapangan masih ada tanaman maka wajib membayar sewa tambahan (kasepan) yang dihitung dari harga lelang.
- (4) Bagi Perusahaan Pabrik Gula apabila akan menyewa tanah eks bondo desa agar mengajukan permohonan kepada Ketua Panitia Lelang tanah eks bondo desa Kabupaten Pemalang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Eks Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Januari 2011

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd
H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DPPKAD
Cap
ttd

H. ISTIANTO, SH, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620310 198503 1 018

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 6